TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI KEPADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOMUMENTASI (PPID) PEMBANTU

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI
KEPADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI NTT

I. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID Pembantu

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT, baik melalui telepon, surat, email, ataupun datang langsung.
2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi.
3. Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti bahwa telah melakukan permintaan informasi disertai nomor pendaftaran permintaan.
4. PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik.
5. Pengelola Layanan Informasi menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon Informasi.

II. Adapun hak-hak bagi pemohon informasi berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
    a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 18 Thun 2018.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Siprianus K. Kelen, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631119 198903 1 009